

ABSTRAK

Agus Aditya Arisandi Saputra. 2023. *Analisis Penerapan Akad Kerjasama Pemilik Alat Tromol dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag., (2) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Penerapan Akad, Kerjasama, Alat *Tromol*, Lahan, Pertambangan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya persediaan cadangan biji emas sebanyak 23.227.517 ton di Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di berbagai daerah salah satunya di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Adanya cadangan biji emas tersebut membuat masyarakat saling berlomba-lomba maupun bergotong royong dengan menggunakan berbagai cara agar mendapatkan emas yang diinginkan salah satunya yaitu dengan menggunakan alat pengelingan batuan emas atau disebut sebagai alat *tromol*.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok dan bagaimana penerapan akad kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau (*Case Study*). Dengan subjek penelitian yaitu para pihak yang terlibat ataupun mengetahui mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas. Data yang didapatkan dari penelitian ini melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dan proses pengumpulan data, analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua grup pertambangan emas yang menggunakan metode *tromol* dimana dalam perjanjian yang dilakukan para pihak menggunakan akad lisan dengan asas kepercayaan dalam kerjasama tersebut jika dilihat dari segi keislaman termasuk kedalam akad *syirkah mudharabah* yaitu perserikatan dimana satu pihak menjalankan modal (*amal*) sedangkan pihak yang lain mengeluarkan modal (*mal*). Adapun dalam penerapannya terdapat kekeliruan dari segi obyek akad yaitu mengenai kerugian dimana kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pihak pengelola. Namun yang terjadi di lapangan hanya satu pihak pemodal saja yang menanggung kerugian tersebut yaitu pihak pemilik alat *tromol* terlepas dari keikhlasan para pihak pemilik alat *tromol* karena telah mendapatkan ijin dari pemilik tanah. Maka meskipun dalam praktiknya menggunakan *syirkah mudharabah* namun, *syirkah* ini dikategorikan sebagai *syirkah fasid* yaitu salah satu syarat dari *syirkah* tersebut yang tidak terpenuhi.